



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 5835/UN28/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako nomor 6585/UN28.1.31/KP/2022 tanggal 14 Juli 2022 mengusulkan Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako atas nama Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng., NIP. 19660605 1998021001;
  - bahwa usul perpanjangan masa jabatan tersebut pada huruf a di atas, sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako masa jabatan 2018-2022 pada tanggal 2 Januari 2022 sesuai surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 529/UN28/KP/2018, maka untuk tetap menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan layanan kegiatan akademik dalam menyelenggarakan Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako, perlu menyetujui usul tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
  - Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02/UN28/KL/2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Magister Monodisiplin dari Program Pascasarjana ke Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER (S2) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2022-2026.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng., NIP. 196606051998021001, Pangkat Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c), Jabatan Akademik Guru Besar, dari Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako Masa Jabatan 2018-2022.
- KEDUA : Mengangkat kembali **Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng.**, NIP. 1966 06051998021001, Pangkat Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c), Jabatan Akademik Guru Besar, dalam Jabatan sebagai Koordinator Program Studi Teknik Sipil Program Magister (S2) pada Fakultas Teknik Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026.
- KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026. *f*

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.  
NIP. 196206291987011001 *f*

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana UNTAD
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. BPP Fakultas Teknik UNTAD